



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 121-K/PM I-02/AD/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jhon Royen Sagala.
Pangkat/NRP	: Praka/31050602831183.
Jabatan	: Ta Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Morawa, 17 Nopember 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 122/TS Jalan Malanthon Siregar Kel. Marihat Baris Kab. Simalungun.

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/14/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
  3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/121/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.
  4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/127/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
  5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
    - a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
      - 1). Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 122/TS dari bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

b) 1 (satu) lembar surat Danyonif 122/TS Nomor : R/37/VI/2016 tanggal 30 Juni 2017 laporan THTI atas nama Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang laporan disersi atas nama Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1684-21/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 pengangkatan dan penetapan gaji serta penempatan dalam jabatan atas nama Terdakwa.

e) 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamantas RI-PNG di wilayah Papua.

f) 5 (lima) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamantas RI-PNG di wilayah Papua.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : NIHIL

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali dengan Nomor Surat relas dari Satuan Nomor : B/688/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 122/TS Nomor : B/688/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Praka Jhon Royen Sagala NRP 31050602831183 Ta Kipan A Yonif 122/TS, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.09/A18.02/IX/2016 tanggal 20 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 s/d 2016 di kesatuan Lantamal I Belawan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 122/TS dengan pangkat Praka NRP 31050602831183 Jabatan Ta Kipan A Yonif 122/TS.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa bersama 450 (empat ratus lima puluh) orang personil Yonif 122/TS berangkat dari Medan menggunakan Kapal KRI Banjarmasin 592 melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua sesuai surat perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 dan surat perintah dari Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA KRI Banjarmasin 592 bersandar di pelabuhan Soekarni Hatta Makasar untuk menjemput anggota Yonif 700/Raider yang tergabung dalam tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua, selanjutnya Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khoir (tidak diperiksa) mengumpulkan seluruh personil Satgas Yonif 122/TS di Hellypad Dek KRI Banjarmasin 592 dan memberikan pengarahan serta penekanan untuk seluruh personil Satgas Yonif 122/TS yang tidak mempunyai kepentingan khusus tidak diperbolehkan turun dari KRI Banjarmasin 592.

Hal 4 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir selesai memberikan arahan dan penekanan Terdakwa mengajak Saksi-II Pratu Aris Sarwono turun dari KRI Banjarmasin 592 pergi ke Pantai Losari yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) KM dari KRI Banjarmasin 592 untuk mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim istri Terdakwa melalui ATM Saksi-II.

5. Bahwa setelah mengambil uang di ATM Terdakwa berbelanja di Alfa Mart dan menyuruh Saksi-II menunggu diluar setelah Saksi-II menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP tetapi HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-II masuk dan mencari Terdakwa di dalam Alfa Mart namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi-II kembali ke KRI Banjarmasin 592 dan melaporkan ke Danton II Ki-D Satgas Yonif 122/TS Letda Inf Hadi Sulistiyoni (tidak diperiksa).

6. Bahwa kemudian Saksi-II, Saksi-III Serda Ardiansyah Putra dan Saksi-IV Kapten Inf Abdullah telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Pantai Losari di daerah Palopo dan di daerah Sumpang Minange Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-pare serta berkoordinasi dengan Polda Makasar namun tidak menemukan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-II, Saksi-III bersama pasukan Yonif 122/TS berangkat dari pelabuhan Soekarno Hatta Makasar menggunakan KRI Banjarmasin 592 melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua sesuai surat perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 dan surat perintah dari Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tetapi Terdakwa tidak ikut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP-050/A.50/IX/2016/Idik tanggal 16 September 2016.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap

: Eko Bayu.

Pangkat/NRP

: Sertu/21070331730188.

Jabatan

: Bamin Kipan A.

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 122/TS.  
Tempat dan tanggal lahir : Perdagangan, 29 Januari 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Jalan Malanthon Siregar Kel.  
Marihat Baris Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinan di Kesatuan Yonif 122/TS, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat apel pagi di Ma Yonif 122/TS tanggal 28 Juni 2016 atas penyampaian Ka Korum Yonif 122/TS Kapten Inf Dariantoni Sembiring.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, serta tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa rninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris dan pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG di wilayah Papua berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Aris Sarwono.  
Pangkat/NRP : Pratu/31130724600393.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 122/TS.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Jalan Malanthon Siregar Kel. Marihat Baris Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinis di Yonif 122/TS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Saksi dan Terdakwa bergabung dengan dalam Satgas Yonif 122/TS berangkat melaksanakan tugas operasi Pantas RI-PNG dengan menggunakan KRI Banjarmasin.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WITA KRI Banjarmasin sandar di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar selanjutnya Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir memberikan arahan dan penekanan bagi personil yang tidak mempunyai kepentingan khusus tidak diperbolehkan turun dari KRI Banjarmasin.
4. Bahwa setelah Dansatgas selesai memberikan arahan dan penekanan tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi dan minta tolong dengan mengajak Saksi untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim istri Terdakwa melalui rekening Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan agar Terdakwa minta ijin, namun Terdakwa mengatakan sudah minta ijin kepada Danki, selanjutnya Saksi dan Terdakwa turun dari KRI Banjarmasin 592 untuk mengambil uang ATM di Pantai Losari, setelah Saksi mengambil uang di ATM selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Terdakwa menyuruh Saksi menunggu sebentar karena Terdakwa mau belanja di Alfa Mart, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi menunggu lalu menghubungi Saksi dengan menggunakan HP namun saat itu HP Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi menyusul dan mencari Terdakwa ke Alfa Mart namun Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi kembali ke KRI Banjarmasin dan melaporkan ke Danton II Ki-D Yonif 122/TS Letda Inf Hadi Sutistyo (tidak diperiksa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat melaksanakan tugas Satgas Operasi Pamtas RI-PNG di Provinsi Papua, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris atau alat perlengkapan perang, dan pihak satuan sudah berupaya mencari Terdakwa di sekitar pelabuhan Makasar namun tidak menemukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ardiansyah Putra.
Pangkat/NRP	: Serda/21130004481193.
Jabatan	: Danru 3 Ton II Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Paluh Manis, 8 Nopember 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 122/TS Jalan Malanthon Siregar Kel. Marihat Baris Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinan di Yonif 122/TS namun tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Saksi dan Terdakwa bergabung dengan dalam Satgas Yonif 122/TS berangkat melaksanakan tugas operasi Pantas RI-PNG dengan menggunakan KRI Banjarmasin 592.

3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WITA KRI Banjarmasin sandar di pelabuhan Soekarno Hatta Makasar guna menjemput Satgas Yonif 700/Raider, selanjutnya Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir memberikan arahan dan penekanan bagi personil yang tidak mempunyai kepentingan khusus tidak diperbolehkan turun dari KRI Banjarmasin.

4. Bahwa setelah Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir selesai memberikan arahan dan penekanan Terdakwa dan Saksi-II turun dari KRI Banjarmasin 592 dengan tujuan Pantai Losari untuk mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim istri Terdakwa melalui ATM Saksi-II.

5. Bahwa setelah mengambil uang di ATM Terdakwa selanjutnya Terdakwa belanja di Alfa Mart Pantai Losari Makasar dan Saksi-II menunggu di luar, namun setelah Saksi-II menunggu selama 15 (lima belas) menit lalu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Saksi-II kembali ke KRI Banjarmasin 592 dan melaporkan ke Danton II Ki-D Yonif 122/TS Letda Inf Hadi Sulistyono (tidak diperiksa).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas, dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak ada membawa barang inventaris, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian kepada Terdakwa dengan menghubungi HP Terdakwa namun tidak berhasil dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG sesuai surat perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/293/VI/2016 tanggal 15 Januari 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Abdullah.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/21940001190172.
Jabatan	: Dan Kima.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Palembang, 15 Januari 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Jalan Malanthon Siregar Kel.  
Marihat Baris Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 122/TS hubungan atasan sebagai bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Saksi bersama 450 (empat ratus lima puluh) orang Satgas Yonif 122/TS berangkat dari Medan menuju Papua melaksanakan tugas operasi Pamantas RI-PNG dengan menggunakan KRI Banjarmasin, pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA sandar di pelabuhan Soekarno Hatta Makasar untuk menjemput Satgas Yonif 700/Raider.
3. Bahwa selanjutnya Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir mengumpulkan seluruh personil Satgas Yonif 122/TS di Hellypad Dek KRI Banjarmasin dengan memberi penekanan seluruh personil Satgas Yonif 122/TS yang tidak mempunyai kepentingan khusus tidak diperbolehkan turun dari KRI Banjarmasin.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Saksi mendapat laporan dari Danton II Ki-D Satgas Yonif 122/TS Letda Inf Hadi Sulitonyo Terdakwa pergi bersama Saksi-II untuk mengambil uang di ATM di Pantai Losari setelah mengambil uang Terdakwa belanja di Alfa Mart dan tidak kembali ke KRI Banjarmasin.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA melaksanakan apel luar biasa guna pengecekan selanjutnya Dansatgas Letkol Inf Khohir memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Polda Makasar, namun tidak menemukan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada saat satuan dan Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Pamantas RI-PNG di wilayah Papua sesuai surat perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 dan surat perintah dari Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 122/TS dari bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif 122/TS Nomor : R/37/VI/2016 tanggal 30 Juni 2017 laporan THTI atas nama Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang laporan disersi atas nama Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1684-21/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 pengangkatan dan penetapan gaji serta penempatan dalam jabatan atas nama Terdakwa.
5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua.
6. 5 (lima) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 122/TS dengan pangkat Praka NRP 31050602831183 Jabatan Ta Kipan A Yonif 122/TS.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa bersama 450 (empat ratus lima puluh) orang personil Yonif 122/TS berangkat dari Medan menggunakan Kapal KRI Banjarmasin 592 melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua sesuai surat perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 dan surat perintah dari Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA KRI Banjarmasin 592 bersandar di pelabuhan Soekarni Hatta Makasar untuk menjemput anggota Yonif 700/Raider yang tergabung dalam tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua, selanjutnya Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir (tidak diperiksa) mengumpulkan seluruh personil Satgas Yonif 122/TS di Hellypad Dek KRI Banjarmasin 592 dan memberikan pengarahan serta penekanan untuk seluruh personil Satgas Yonif 122/TS yang tidak mempunyai kepentingan khusus tidak diperbolehkan turun dari KRI Banjarmasin 592.
4. Bahwa benar setelah Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir selesai memberikan arahan dan penekanan Terdakwa mengajak Saksi-II Pratu Aris Sarwono turun dari KRI Banjarmasin 592 pergi ke Pantai Losari yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) KM dari KRI Banjarmasin 592 untuk mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim istri Terdakwa melalui ATM Saksi-II.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah mengambil uang di ATM Terdakwa berbelanja di Alfa Mart dan menyuruh Saksi-II menunggu diluar setelah Saksi-II menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP tetapi HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-II masuk dan mencari Terdakwa di dalam Alfa Mart namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi-II kembali ke KRI Banjarmasin 592 dan melaporkan ke Danton II Ki-D Satgas Yonif 122/TS Letda Inf Hadi Sulistiyoni (tidak diperiksa).

6. Bahwa benar kemudian Saksi-II, Saksi-III Serda Ardiansyah Putra dan Saksi-IV Kapten Inf Abdullah telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Pantai Losari di daerah Palopo dan di daerah Sumpang Minange Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-pare serta berkoordinasi dengan Polda Makasar namun tidak menemukan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-II, Saksi-III bersama pasukan Yonif 122/TS berangkat dari pelabuhan Soekarno Hatta Makasar menggunakan KRI Banjarmasin 592 melaksanakan tugas Operasi Pantas RI-PNG di wilayah Papua sesuai surat perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 dan surat perintah dari Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tetapi Terdakwa tidak ikut.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP-050/A.50/IX/2016/Idik tanggal 16 September 2016.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 12 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang beridnas di Yonif 122/TS dengan pangkat Praka NRP 31050602831183 Jabatan Ta Kipan A Yonif 122/TS.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Khohir selesai memberikan arahan dan penekanan Terdakwa mengajak Saksi-II Pratu Aris Sarwono turun dari KRI Banjarmasin 592 pergi ke Pantai Losari yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) KM dari KRI Banjarmasin 592 untuk mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim istri Terdakwa melalui ATM Saksi-II.

2. Bahwa benar setelah mengambil uang di ATM Terdakwa berbelanja di Alfa Mart dan menyuruh Saksi-II menunggu diluar setelah Saksi-II menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP tetapi HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-II masuk dan mencari Terdakwa di dalam Alfa Mart namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi-II kembali ke KRI Banjarmasin 592 dan melaporkan ke Danton II Ki-D Satgas Yonif 122/TS Letda Inf Hadi Sulistiyoni (tidak diperiksa).

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP-050/A.50/IX/2016/Idik tanggal 16 September 2016.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP-050/A.50/IX/2016/Idik tanggal 16 September 2016.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa pada saat Pamtas RI-PNG meninggalkan Satuan dan tidak kembali lagi ke Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Hal 16 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 122/TS dari bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.
2. 1 (satu) lembar surat Danyonif 122/TS Nomor : R/37/VI/2016 tanggal 30 Juni 2017 laporan THTI atas nama Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang laporan disersi atas nama Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1684-21/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 pengangkatan dan penetapan gaji serta penempatan dalam jabatan atas nama Terdakwa.
5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua.
6. 5 (lima) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jhon Royen Sagala Praka NRP 31050602831183 Ta Kipan A Yonif 122/TS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) Lembar daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 122/TS dari bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.
- b. 1 (satu) lembar surat Danyonif 122/TS Nomor : R/37/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 laporan THTI atas nama Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar Surat Danbrigif 7/RR Nomor : R/265/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang laporan disersi atas nama Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/1684-21/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 pengangkatan dan penetapan gak serta penempatan dalam jabatan atas nama Terdakwa.
- e. 4 (empat) lembar surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/1457/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua.
- f. 5 (lima) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165, sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rismubeda, S.H., M.H., Letnan Kolenel Laut (KH) NRP 13076/P, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950306020972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hal 18 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Ttd

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950306020972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950306020972

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No. 121-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)